




PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXXXXXXXXXX Agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTP, Email XXXXXXXXXXXXX, nomor handphone XXXXXXXXXXXX tempat kediaman XX, Kota Kotamobagu, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, pekerjaan Penambang, pendidikan SD, tempat kediaman di XX XXXX, Kota Kotamobagu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 25 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Ktg, mengemukakan alasan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXPenggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa Setelah Pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Moyag;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Juni 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat walaupun hanya persoalan kecil;
- Tergugat mengambil kembali dan dibawah pulang kerumah orang tuanya barang-barang rumah tangga yang dibeli Tergugat untuk Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncaknya pada tahun 2021, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat hingga sekarang ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri

6. Bahwa dalam menghadapi keadaan kemelut rumah tangga seperti tersebut Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut di atas, Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

8. Bahwa untuk proses persidangan ini Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Ktg
Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
1. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan berdasarkan berita acara relass panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut olrh Jurusita Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menghadap di persidangan masing-masing tanggal 25 Juni 2024 dan tanggal 10 Juli 2024 namun ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.KtgHalaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX Kota Kotamobagu, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Moyag, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota Kotamobagu;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2020 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering melakukan KDRT dan apabila marah memukul Penggugat bahkan Tergugat juga sering mengambil kembali barang rumah tangga yang di beli untuk Penggugat dan membawa barang tersebut ke rumah orang tua Tergugat;



- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan tersebut karena pernah mendengar dari Penggugat dan Tergugat mempermasalahkan barang yang diambil kembali oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat marah dan memukul Penggugat bahkan Penggugat pernah ditinju dan kaki Penggugat di jepit pintu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah mencapai 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Tergugatt setahu saksi bekerja sebagai penambang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya menasehati Penggugat agar tetap kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jln
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Kotamobagu, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang saksi di Desa Moyag, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Kotamobagu;

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.KtgHalaman 5 dari 20 Halaman Putusan
Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2020 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan juga saksi tahu bertengkar karena cerita dan informasi Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering melakukan KDRT dan apabila marah memukul Penggugat bahkan Tergugat juga sering mengambil kembali barang rumah tangga yang di beli untuk Penggugat dan membawa barang tersebut ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan tersebut karena sering mendengar dari Penggugat dan Tergugat mempermasalahkan barang yang diambil kembali oleh Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat apabila marah sering memukul Penggugat dan pernah Tergugat menjepit kaki Penggugat dipintu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah mencapai 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Tergugat setahu saksi bekerja sebagai penambang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya menasehati Penggugat agar tetap kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi di dalam sidang selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.KtgHalaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diduduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 huruf b tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya secara sepihak agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Ktg
Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat sejak Juni tahun 2020 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat walaupun hanya persoalan kecil dan Tergugat mengambil kembali dan dibawah pulang kerumah orang tuanya barang-barang rumah tangga yang dibeli Tergugat untuk Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2021 sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sampai sekarang, sehingga dengan keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sehingga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir didalam persidangan, sehingga perkara ini diperiksa secara verstek namun Majelis Hakim tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 R.Bg dengan melihat apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Ktg
Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), yang menjelaskan Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan sah dan resmi pada tanggal XXXXXXXXXXXXX dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Kotamobagu dengan Nomor XXXXXXXXXXXXX bertanggal XXXXXXXXXXXXX, Oleh karenanya bukti bertanda P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P) yang dikeluarkan KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Kotamobagu, tanggal XXXXXXXXXXXXX, merupakan bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu bernama **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA** keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg, adapun secara materil keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Ktg
Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat telah diketahui oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Moyag, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Kotamobagu, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis saksi pertama dan saksi kedua Penggugat pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan Juni tahun 2020 dan dari pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua mengenai pertengkaran dan penyebabnya yaitu Tergugat sering melakukan KDRT dan apabila marah memukul Penggugat bahkan Tergugat juga sering mengambil kembali barang rumah tangga yang di beli untuk Penggugat dan membawa barang tersebut ke rumah orang tua Tergugat, keterangan saksi-saksi tersebut diketahui secara langsung karena sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua pernah mendengar dari Penggugat dan Tergugat memperlakukan barang yang diambil kembali oleh Tergugat, saksi-saksi Penggugat mengetahui Tergugat apabila marah memukul Penggugat dan pernah menjepit kaki Penggugat dipintu, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar dan akibatnya saksi tahu Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sudah pisah tempat tinggal, Penggugat sudah tidak tahan lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya, selama itu diketahui saksi-saksi Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana suami istri yang masih rukun dan juga dari pengetahuan langsung saksi pertama dan saksi kedua, Penggugat sudah diupayakan dinasehati untuk tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga dengan melihat keterangan saksi pertama dan saksi kedua

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.KtgHalaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai telah saling melengkapi batas minimal pembuktian dan keterangan tersebut telah bersesuaian yang diberikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat maka keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan dari pengetahuan langsung yang merupakan fakta yang diketahui secara langsung oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal XXXXXXXXXXXXnamun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan Juni tahun 2020 disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT dan apabila marah memukul Penggugat bahkan Tergugat juga sering mengambil kembali barang rumah tangga yang di beli untuk Penggugat dan membawa barang tersebut ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal yang sudah mencapai 3 (tiga) tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri (tidak saling memperdulikan);
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah tidak dapat lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni tahun 2020 yang disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT dan apabila marah memukul Penggugat bahkan Tergugat juga sering mengambil kembali barang rumah tangga yang di beli untuk Penggugat dan membawa barang tersebut ke rumah

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.KtgHalaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat, dalam hal ini Tergugat sebagai kepala rumah tangga sudah selayaknya dapat menjadi panutan maupun contoh yang baik bagi keluarganya bahkan haruslah dapat melindungi dan bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga. Namun selama ini Tergugat justru tidak mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dan selama itu pula tidak adanya keinginan dari Tergugat untuk merubah sikap maupun menghentikan perilaku dan perbuatannya tersebut, dan selama itu pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak adanya keharmonisan dari adanya perbedaan sikap antara Penggugat dengan Tergugat dalam menciptakan keharmonisan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sejak tahun 2021 sudah pisah tempat tinggal, Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, perpisahan Penggugat dan Tergugat sudah mencapai 3 (tiga) tahun lamanya, selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang masih rukun karena sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam kasus ini perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan lagi yang bersifat sementara melainkan telah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan atas perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir untuk datang menghadap di persidangan, sehingga sikap Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa tidak ingin untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Penggugat, padahal dengan kehadiran Tergugat di persidangan dapat diupayakan mediasi yang merupakan wadah yang sangat efektif untuk mencari solusi terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihadapi agar dapat rukun kembali. Demikian halnya juga Penggugat di muka sidang telah dinasehati oleh Majelis Hakim agar tetap rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai, ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, yang menyebabkan keduanya sudah

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Ktg
Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة المزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طالقة

Artinya : *"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa maksud pendapat tersebut di atas bahwa jika istri sudah sangat membenci suami dalam hal ini Penggugat sudah berusaha dan bersabar hidup bersama dengan Tergugat namun Tergugat melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat maupun Tergugat sendiri berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan masing-masing sudah tidak saling peduli diantara keduanya hingga akhirnya Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan guna mengakhiri hubungan rumah tangga yang telah dibina diantara Penggugat dengan Tergugat, maka rumah tangga tidak tepat dan tidak dapat lagi dipertahankan, dan selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, dan telah terbukti pula telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak.;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Ktg
Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelembagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درءا لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang tersirat dalam QS. Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang Menyempurnakan rumusan hukum Kamar

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Ktg
Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT dan berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum Penggugat angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat. Menjatuhkan talak satu Bai'n Sughra Tergugat terhadap Penggugat petitum tersebut telah sesuai maksud ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi dalam perkara ini adalah talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan diktum selengkapannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu adalah talak satu ba'in suhgra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Ktg
Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 156 huruf (d), Pasal 152 dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim secara ex officio berwenang menentukan besaran nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam vidie Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, No. 280.K/AG/2004 vidie SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1;

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban suami terhadap hak-hak istri akibat perceraian dapat diajukan dalam perkara cerai gugat atau istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suami. Hal tersebut sesuai dengan penegasan Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman dan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan juga menegaskan bahwa "Mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberi mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat melakukan tindakan KDRT dan mengambil kembali barang rumah tangga yang telah diberikan kepada Penggugat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat bukanlah istri yang nusyuz atau membangkang kepada suami'.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai seorang istri yang sudah hidup berumah tangga dengan Tergugat sejak 2020 hingga 2024 berhak untuk dilindungi hak-hak Penggugat dan mempertimbangkan berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah;

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Ktg
Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Menimbang, bahwa walaupun untuk menceraikan seseorang tidak perlu mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran namun untuk menghukum Tergugat menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian sebagai bentuk dari upaya menilai terhadap nusyuz atau tidaknya Penggugat sebagaimana maksud pasal 84 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan suatu kesalahan (*nusyuz*) dalam berumah tangga dengan Tergugat karena Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, dan Tergugatlah yang telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan pergi meninggalkan Penggugat sudah mencapai 3 (tiga) tahun lamanya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat diberikan nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat yang memberikan penjelasan bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai penambang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat adalah seorang laki laki yang mempunyai penghasilan dan masih muda serta kuat olehnya Majelis menganggap Tergugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kemampuan Tergugat, harus pula dipertimbangkan tentang kelayakan dan kepatutan dengan menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan dan papan untuk Penggugat pada saat sekarang yang semakin tinggi nilai belinya; sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 236, yang artinya : "... Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu), orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat kebajikan.” Serta firman Allah dalam QS. Al-Thalaq ayat 7, yang artinya :“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya...”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 500.000 x 3 bulan = Rp 1.500.000.,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah),- sudah dianggap layak dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan / membayar nafkah iddah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp 500.000 x 3 bulan = Rp 1.500.000.,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah),- kepada Penggugat sebelum pengambilan Akta Cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 angka 1 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b), Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.KtgHalaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat berupa :

4.1. Nafkah selama masa iddah 3 bulan sejumlah Rp 500.000 x 3 bulan = Rp 1.500.000., (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah); yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp475.000,00 (Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1446 Hijriah oleh **Achmad N, S.H.I.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis **Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.**, dan **Masita Olli, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rianti Kasim S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Achmad N., S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Masita Olli, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rianti Kasim S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00	
- ATK Perkara/Proses	: Rp 75.000,00	
- Panggilan	: Rp330.000,00	
- PNPB Panggilan		: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00	

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.KtgHalaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp475.000,00
(Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Ktg
Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Ktg